



PUTUSAN

NOMOR : 1/Pdt.G/2012/PA-Trt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Simanunggalan, Kecamatan Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

umur 22 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Simanunggalan, Kecamatan Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tarutung, yang selanjutnya didaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Tahun 2012 dengan register Nomor: 1/Pdt.G/2012/PA.Trt, tanggal 16 Februari 2012 dengan dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memeluk agama Kristen protestan dan telah memeluk agama islam sebelum melangsungkan akad nikah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara Islam di hadapan KUA pada tanggal 7 Februari , sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 66/Pdt/11/ yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Kecamatan Simangumban.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama SYOMI D., umur 9 (sembilan) bulan sekarang anak Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin kembali memeluk agama Kristen.
6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011 Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tua Termohon yang masih satu dusun dengan Pemohon.

7. Bahwa pada bulan Januari 2012 Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan beribadah ke gereja.

8. Bahwa Termohon sekarang telah memeluk agama Kristen Protestan dan Pemohon khawatir terhadap pendidikan anak Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon meminta hak asuh anak Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Pemohon tersebut Pemohon sudah tidak sabar lagi dan tidak rela beristrikan Termohon, maka dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pemohon (

) terhadap Termohon (

).

3. Memberikan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon (

) kepada Pemohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan peraturran yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon sama-sama hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengusahakan damai melalui mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih mediator dari kalangan Hakim yaitu Drs. MAHMUD DONGORAN, MH sebagai Mediator, namun usaha yang dilakukan oleh Hakim mediator tersebut tidak berhasil, selanjutnya acara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon sebelum menikah dengan Pemohon beragama Kristen Protestan dan sebelum akad nikah Termohon telah masuk agama Islam.
- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 7 Februari dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, umur 9 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2011 sudah mulai tidak harmonis, tetapi penyebabnya bukan karena Termohon mau memeluk agama Kristen Protestan lagi bahkan Termohon belajar mengaji dengan anak-anak dan ikut wirid dengan kaum ibu, tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon sering main judi, sering pulang dinihari bahkan seminggu tidak pulang ke rumah, dan Pemohon kurang perhatian kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan rumah tidak izin kepada Pemohon, tetapi Termohon izin kepada Pemohon dan bapak mertua, tetapi Pemohon dan bapak mertua diam saja.
- Bahwa benar Termohon pada bulan Januari 2012 telah memeluk agama Kristen Protestan kembali dan telah beribadah ke gereja.
- Bahwa tidak masalah Pemohon yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon tersebut, tetapi dengan syarat Pemohon tidak melarang Termohon untuk melihat dan bermain dengan anak tersebut, Pemohon juga harus membayar nafkah lampau anak yang tidak diberikan Pemohon selama anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pengasuhan Termohon sejak bulan Oktober 2011 sampai Februari 2012 (5 bulan) sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Termohon menerima diceraikan Pemohon, tetapi Termohon minta kepada Pemohon agar membayar uang tebus janda kepada Termohon sebesar Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya.
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pulang ke rumah selama seminggu, tetapi hanya tiga hari karena Termohon cerewet.
- Bahwa benar Pemohon sering main judi.
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang mau mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau anak dari Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa Pemohon tidak setuju dengan tebus janda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena antara Pemohon dengan Termohon belum pesta adat, tetapi Pemohon bersedia memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon berbentuk pakaian dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya atau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 5 (lima) bulan sehingga jumlahnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Begitu juga dengan uang



putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di _____,



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. ... , umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal



di

Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengaku sebagai kakek (ompung) semarga Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah sekitar satu tahun yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang Termohon.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup untuk mengasuh dan membesarkan anak Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon.



- Bahwa saksi ada rencana ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, lalu saksi tidak jadi mendamaikannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak menyatakan keberatan. Demikian juga Termohon, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya di persidangan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi baik keterangan maupun alat bukti, kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon di persidangan secara lisan menyatakan, tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi baik keterangan maupun alat bukti, kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan jawaban dan duplik yang telah diajukannya di persidangan.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam setiap persidangan, selengkapnya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk mengusahakan damai melalui mediasi dan para pihak telah sepakat memilih mediator dari kalangan Hakim yaitu Drs. MAHMUD DONGORAN, MH, namun usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil dan dipersidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kepada para pihak agar krisis yang terjadi dalam rumah tangganya dapat diselesaikan secara baik-baik, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 7 Februari dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara, karenanya Pemohon harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, menurut Majelis mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui benar Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan sejak bulan Januari 2012 Termohon telah beribadah ke gereja.

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon memang secara tegas mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya sejak tahun 2011, tetapi tidak benar kalau penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan, tetapi disebabkan Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan sering bermain judi serta Pemohon tidak ada mengajarkan Termohon tentang agama Islam bahkan Pemohon tidak peduli dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dan juga dikuatkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurut Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai “*mitsaaqan gholiidhan*”, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pemohon telah menyatakan sikapnya untuk bercerai, demikian juga Termohon dalam jawabannya juga menyatakan hal yang sama, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi. Padahal ikatan batin antara suami isteri merupakan unsur yang sangat fitil bagi tegaknya kerukunan rumah tangga. Kalau kemudian dalam suasana ikatan batin yang sudah tidak harmonis lagi tetap dipaksakan untuk bersatu hal ini akan berakibat tidak baik bagi kedua belah pihak, maka jalan yang terbaik untuk mengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hati kedua belah pihak sudah tidak menyatu lagi, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMARA) tidak dapat terwujud. Oleh karena itu majelis telah cukup bukti untuk menetapkan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Fasakh.

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah lampau anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Pemohon tidak ada memberi nafkah anak selama 5 (lima) bulan anak diasuh Termohon (sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012).

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya atau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maka yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) bulan yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah (kenang-kenangan) merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon di persidangan berupa satu stel pakaian sebanding dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang bernama

, laki-laki, umur 9 (sembilan) bulan dengan alasan khawatir terhadap pendidikan anak Pemohon dan Termohon, sebab Termohon adalah masuk Islam ketika mau menikah dengan Pemohon dan orang tua serta lingkungan Termohon dilahirkan mayoritas beragama Kristen Protestan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon di persidangan tentang anak yang bernama **BH. IRV** hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon merelakan anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan ketentuan Pemohon tidak melarang Termohon untuk melihat dan bermain dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dan anak yang bernama **R. AN SU** juga lahir dari orang tua yang beragama Islam, maka anak yang dilahirkan secara Islam telah seharusnya juga diasuh dan dididik serta dibesarkan oleh orang tuanya yang beragama Islam, jatuhlah hak asuh anak kepada Pemohon yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Syamsu Alam dan Fauzan dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam pada halaman 121-122 dan ini merupakan pendapat majelis bahwa pengasuh anak harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya baligh (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Menimbang, bahwa ibu kandung Pemohon bernama **DR. AYUN W** secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia selaku nenek kandung sanggup membantu Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama

tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 huruf (a). anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, (c). apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; (d). semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dan terbukti Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Keristen Protestan. Apabila hak pemeliharaan anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut ada pada Termohon selaku ibu kandungnya yang saat ini jelas dan nyata telah kembali lagi ke agama Keristen Protestan, dikhawatirkan akan berpengaruh kepada akidah anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah), patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENGINGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon () dengan Termohon () Fasakh karena Termohon murtad (keluar dari agama Islam).
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah anak lampau sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan Februari 2012 setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) bulan menjadi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian senilai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama (), laki-laki, umur 9 (sembilan) bulan berada pada Pemohon () selaku ayah kandung, dengan ketentuan Pemohon tidak menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut.
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama () sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 di atas kepada Pemohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. DARMANSYAH HASIBUAN, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. ADLIN serta AMRI YANTONI, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. AIDIL sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis.

Hakim Anggota.

1. **Drs. ADLIN.** **Drs. DARMANSYAH HASIBUAN, SH., MH.**
2. **AMRI YANTONI, SHI., MA.**

Panitera.

Drs. AIDIL.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)